



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf b, jo Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA UNP.
3. Rektor adalah Rektor UNP.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan UNP.
5. Direktorat adalah Direktorat di lingkungan UNP.
6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut Renstra UNP adalah rencana strategis yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi UNP 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 2

- (1) Renstra UNP merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan di UNP dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra UNP sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Negeri Padang.

Ditetapkan di Padang

Padang, 6 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni
Erianjoni